BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : panwasluboltim17@gmail.com

No : 011/BAWASLU-BMT/X/2018

Tutuyan, 01 Oktober 2018

Lamp : -

Sifat : Penting

Perihal : **Himbauan Larangan Kampanye Dan Sanksi Dalam Kampanye**

Kepada Yth,

Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

di -

Tempat

I. Dasar;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 280

(1) "Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
b. *Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
c. *Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
d. *Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
e. *Menggangu ketertiban umum;*

Scanned by CamScanner

f. *Mengancam untuk melakukan kekerasa atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
g. *Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
h. *Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
i. *Membawas atau mengunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
j. *Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

(2) *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
c. *Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
d. *Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *Aparatur sipil negara;*
g. *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *Kepala Desa;*
i. *Perangkat Desa;*
j. *Anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

(3) *Setiap orang sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu.*

Scanned by CamScanner

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu."

Pasal 284

"Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

a. *Tidak menggunakan ak pilihnya;*
b. *Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
c. *Memilih Pasangan Calon tertentu;*
d. *Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
e. *Memilih calon anggota DPD tertentu,*

Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 286

1) *Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*
2) *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU.*
3) *Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
4) *Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana."*

2. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, diatur ketentuan sebagai berikut:*

Scanned by CamScanner

Pasal 69

1) *"Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:*

k. Mengungkapkan identitas/ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk pemasangan atribut atau Alat Peraga Kampanye yang memuat tanda gambar beserta nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di tempat umum atau mempublikasikan melalui media cetak dan elektronik di luar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatur tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota."

II. *Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Timur* ***menghimbau*** *Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk* ***menaati ketentuan larangan dalam masa Kampanye***

III. *Demikian untuk diperhatikan. Terima Kasih.*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

HARMOKO MANDO S.HUT

Tembusan :

1. *Bawaslu Prov Sulawesi Utara*
2. *KPU Bolaang Mongondow Timur*
3. *Arsip*

Scanned by CamScanner